



**PUTUSAN**

**NOMOR 981/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Yufriandi Lubis  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/ Tanggal Lahir : 41 tahun / 8 Juni 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Balai Desa Pasar XII Gang Terusan Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir

Terdakwaditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 19 Desember 2018 dan diperpanjang penangkapan tanggal 21 Desember 2018 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
11. Hakim Pengadilan Tinggi dengan Perpanjangan Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019. ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, oleh Wakil Ketua tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 981/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 981/Pid.Sus/2019/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : 981/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN Lbp. serta surat - surat lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 April 2019 Nomor Register Perkara : PDM-214/Ep.3/Ep.3/04/2019 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Yufriandi Lubis, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 12 Putusan  
Nomor 981/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Perjuangan Pasar XII Gang Kolam Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari seseorang di Jalan Perjuangan Pasar XII Gang Kolam seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakannya sebagian, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, saat terdakwa sedang melintas dari Jalan Perjuangan Pasar XII Gang Kolam Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa dihentikan oleh Ridho SY Nasution, Nyoto, Tuhu Mike Bancin dari Polsek Patumbak, karena terdakwa terkejut ianya menjatuhkan 1 paket shabu yang dipegangnya dan saksi-saksi dari Polsek Patumbak melihatnyadan menyitanya, terdakwa mengakui shabu miliknya dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 15444/NNF/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Zulmi Erna dan R. Fani Miranda S,T menyimpulkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram milik Yufriandi Lubis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Lab 15443/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat oleh Zulmi Erna dan Deliana Naiborhu, SSi Apt menyimpulkan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Yufriandi Lubis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Yufriandi Lubis, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Perjuangan Pasar XII Gang Kolam Desa Marindal II Kecamatan Patumbak

Halaman 3 dari 12 Putusan  
Nomor 981/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari seseorang di Jalan Perjuangan Pasar XII Gang Kolam seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakannya sebagian, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, saat terdakwa sedang melintas dari Jalan Perjuangan Pasar XII Gang Kolam Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa dihentikan oleh Ridho SY Nasution, Nyoto, Tuhu Mike Bancin dari Polsek Patumbak, karena terdakwa terkejut ianya menjatuhkan 1 paket shabu yang dipegangnya dan saksi-saksi dari Polsek Patumbak melihatnya dan menyitanya, terdakwa mengakui shabu miliknya dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 15444/NNF/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Zulmi Erna dan R. Fani Miranda S,T menyimpulkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram milik Yufriandi Lubis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Lab 15443/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat oleh Zulmi Erna dan Deliana Naiborhu, SSi Apt menyimpulkan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Yufriandi Lubis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Yufriandi Lubis, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Perjuangan Pasar XII Gang Kolam Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan

Halaman 4 dari 12 Putusan  
Nomor 981/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari seseorang di Jalan Perjuangan Pasar XII Gang Kolam seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakannya sebagian, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, saat terdakwa sedang melintas dari Jalan Perjuangan Pasar XII Gang Kolam Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, terdakwa dihentikan oleh Ridho SY Nasution, Nyoto, Tuhu Mike Bancin dari Polsek Patumbak, karena terdakwa terkejut ianya menjatuhkan 1 paket shabu yang dipegangnya dan saksi-saksi dari Polsek Patumbak melihatnya dan menyitanya, terdakwa mengakui shabu miliknya dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI No. Lab : 15444/NNF/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat oleh Zulmi Erna dan R. Fani Miranda S,T menyimpulkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 gram milik Yufriandi Lubis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Lab 15443/NNF/2018 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat oleh Zulmi Erna dan Deliana Naiborhu, SSi Apt menyimpulkan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Yufriandi Lubis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2019 Nomor Register Perkara : PDM-144/TBALAI/Euh.2/05/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yufriandi Lubis bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yufriandi Lubis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 12 Putusan  
Nomor 981/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dirampas untuk Negara ;
- 5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yufriandi Lubistersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 276/Akta.Pid/2019/PN Lbp yang ditanda tangani oleh Drs. ASMAR JOSEN, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2019;

Membaca Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 283/Akta.Pid/2019/PN Lbp yang ditanda tangani oleh Drs. ASMAR JOSEN, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 12 Putusan  
Nomor 981/Pid.Sus/2019/PT MDN



Lubuk Pakam permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2019;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Agustus 2019 oleh Drs. ASMAR JOSEN, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 14 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh AZHARY SIREGAR, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menyatakan telah dikirim masing - masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Memori dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 22 Agustus 2019, tetapi tidak ada Relas Pemberitahuan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Jo.Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

**1. Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah menerapkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Bahwa berdasarkan fakta - fakta hasil persidangan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi Polisi bernama Nyoto bersama dengan rekan kerja yaitu TUHU MIKE BANCIN sedang melaksanakan tugas Patroli di kawasan Jl. Perjungan Pasar XII Gg Kolam Desa Marindal II Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dan melihat seorang laki - laki yang diketahui adalah Terdakwa YUFRIANDI LUBIS dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut, saksi Polisi bernama Nyoto bersama rekan kerja TUHU



MIKE BANCIN menghampirinya, namun ketika itu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa YUFRIANDI LUBIS berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian saksi Polisi bernama Nyoto bersama dengan rekan kerja yaitu TUHU MIKE BANCIN melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bandar kecil yang tidak kenal dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) di Jl. PerjuanganPasar XII Gg Kolam Desa Marendal II Kec. Patumbak Kabupaten Deli serdang dimana sabu tersebut akan dipergunakan untuk konsumsi sendiri dan biasanya terdakwa membeli paket kecil untuk pemakaian satu hari;

- Bahwa benar barang bukti Narkotika Nomor. LAB: 15407/NNF/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh zulni Erna dan R. FANI MIRANDA, S.T masing – masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 MI urine milik YUFRIANDI LUBIS adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- **Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang juga sebagai saksi dalam perkara ini diketahui bahwa shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa dari Bandar kecil yang tidak kenal nama (DPO) dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan digunakan terdakwa dimana terdakwa biasa membeli paket kecil untuk pemakaian satu hari. Sehinggadengan fakta yang demikian maka seseorang yang memakai narkotika biasanya haruslah menguasainya terlebih dahulu, karena apabila tidak dikuasai terdakwa maka terdakwa tidak dapat menggunakannya bagi dirinya.**
- Bahwa melihat barang bukti yang ditemukan pada terdakwa hanya seberat Netto 0.04 (nolkomanolempat) gram. Oleh karena itu bila dilihat dari sisi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum maka tindak pidana yang pantas dan layak dituntut dan dipersalahkan kepada terdakwa adalah **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan pada Dakwaan lebih Subsidair**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba**

- **Bahwa terdakwa tidak ada bukti bukti yang menunjukkan bahwa terlibat dalam perdagangan gelap narkotika dan besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang di atur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo SEMA No 3 Tahun 2011**

Berdasarkan uraian diatas Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah dalam menerapkan dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada terdakwa yang menyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana

Oleh karena itu kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Lbp, tanggal 8 Agustus 2019;**
- 3. Menyatakan pemohon banding tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman" sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
- 4. Menyatakan pemohon banding terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri"**
- 5. Mohon seringan-ringannya hukuman bagi Pemohon Banding**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Deli Serdang yaitu selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan sangatlah ringan dibandingkan dengan Tuntutan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Putusan terhadap Terdakwa tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat karena peredaran Narkotika yang saat ini sangat marak dan Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas Narkoba dan

Halaman 9 dari 12 Putusan  
Nomor 981/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, mau pun calon pelaku lainnya yang akan melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya mengajukan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Deli Serdang ;
- Bahwa menurut hemat dan pertimbangan Penuntut Umum bahwa Hukuman tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat karena peredaran Narkotika yang saat ini sangat marak dan Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan - keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan - keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN Lbp. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, dinilai terlalu berat dan tidak sesuai dengan keadilan perlu diubah guna menjaga disparitas atas putusan yang sama yang telah diputus sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini

Halaman 10 dari 12 Putusan  
Nomor 981/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan Terdakwa dan Masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN Lbp. yang dimintakan banding, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Narkotika dan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN Lbp. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Yufriandi Lubis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 11 dari 12 Putusan  
Nomor 981/Pid.Sus/2019/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ini sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Pontas Efendi, S.H, M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Pontas Efendi, S.H, M.H.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Agustinus Silalahi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H, M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan  
Nomor 981/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 13 dari 12 Putusan

Nomor 981/Pid.Sus/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13